



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**



Alamat : Jl. Raya Ratahan-Belang (Komp. Kantor BUPATI Blok A) Kel. Wawali-Pasan Kec. Ratahan, Kodepos 95695

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**NOMOR : 800-24/ 325/DKPPRA-MT / III -2015**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**KEPADA PAUD TK GMIM MUSAFIR 267**  
**DESA BUKU TENGAH KECAMATAN BELANG**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;**

**Menimbang**

- : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
- c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus- menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
- d. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada PAUD TK GMIM MUSAFIR 267 Desa BUKU TENGAH Kecamatan BELANG dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 - 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi

- perhatikan : 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;  
2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 05/TK/A/T/III-2015 dan evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : NOVA CORNELES  
Nama Lembaga : PAUD TK GMIM MUSAFIR 267  
Alamat : BUKU TENGAH  
Kecamatan : BELANG  
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

- KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 9 Maret 2015

- KETIGA : Pemegang Ijin berkewajiban :  
1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;  
3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;  
4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;  
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan  
Pada Tanggal : 11 Maret 2015



JANI ROLOS, S.Sos, ME  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19660629 198703 1 008

#### Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;



**GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA**  
(The Christian Evangelical Church In Minahasa)  
**JEMAAT "DAMAI" BELANG**  
**WILAYAH BELANG**

---

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 05/BPMJ/D-BLG/IX-2015**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pdt. Djemmy W. Parengkuan, M.Teol  
Jabatan : Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM "Damai" Belang  
Alamat : Jaga II Desa Buku Tengah Kec. Belang

Dengan ini memberikan keterangan dengan benar bahwa :

Nama : Taman Kanak – Kanak GMIM 267 "Musafir" Belang  
Status : Swasta  
Yayasan : GMIM  
NSS : 002170504035  
NIS : 000350  
Berdiri : 11 Nopember 1972

Terletak di Jaga IV Desa Buku Utara Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara diatas tanah milik Jemaat GMIM "Damai" Belang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk diipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Buku Tengah  
Pada Tanggal : 30 September 2015

**BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT**  
**GMIM "DAMAI" BELANG**  
**KETUA,**



Pdt. DJEMMY W. PARENGKUAN, M.Teol

## PENGAJUAN NPSN BARU

(disiisi dengan huruf kapital)

FORMULIR A.1.3

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

NOVA CORNELES

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

TK GIMMUSX FIRA 26 BELANG

b. Alamat

DESA BUKU UTARA

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Provinsi

JULAWESI UTARA

f. Kabupaten/Kota

MINAHASA TENGGARA

g. Kecamatan

BELANG

h. Kelurahan

i. Email

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

05/8PMJ/Q-BLG/IX-2015

b. Tanggal

30 09 2015

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

000-24/2015/DIKPORA-AM/MI-2015

d. Tanggal

11 03 2015

Operator Dinas Pendidikan,

*Devi Kasih S. Kom*

Kepala Sekolah,

*Nova Corneles*

### Keterangan:

1. Harap mengisi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda memiliki CETAK (ANDA BUKU) Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Titik: [pspp@pusatdata.kemdikbud.go.id](mailto:pspp@pusatdata.kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengajuan formulir, Anda bisa s1 melampirkan dokumen lainnya yang berlaku.

